



KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201/1378/2002

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK TUNAS MEKAR SARI DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Banjar Teguh Sari Nomor 01/YTS/VI/2002 tanggal 24 Juni 2002.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Banjar Teguh Sari serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
d. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 022.U/1995 ;
5. Keputusan Menetri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman pendirian Sekolah ;
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Banjar Teguh Sari Denpasar
Alamat : Banjar Teguh Sari, Kelurahan Tonja,
Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : Taman Kanak – Kanak Tunas Mekar Sari
Alamat : Banjar Teguh Sari, Kelurahan Tonja,
Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar

- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.

- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaju pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 10 Oktober 2002

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



KANTOR
PARAMITHA RUKMI, SH.
NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I. No. C - 159. HT. 03.01 - Th. 2000
Tanggal 28 Januari 2000

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

AKTE TGL.

: 24 JUNI 2002

NOMOR

: 09

SALINAN
